

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peristiwa hilangnya batas antar negara atau yang seringkali disebut sebagai globalisasi menjadi salah satu peristiwa yang tidak dapat dielakkan oleh setiap umat manusia. Dalam “*The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy*”, Kenichi Ohmae menjelaskan bahwa perkembangan globalisasi yang pesat salah satunya disponsori oleh hubungan yang terjalin antara *state actor* dengan *non-state actor* yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan suatu negara. Salah satu dampak globalisasi yang paling besar dapat diamati pada sektor ekonomi. Aktivitas transfer sumber daya dan masifnya akses perdagangan yang bebas telah menyumbang kemajuan dan eksistensi berbagai jenis industri (Ohmae, 1999).

Salah satu industri yang turut mengalami kemajuan sebagai akibat dari perkembangan globalisasi adalah industri perikanan. Tergolong ke dalam industri primer¹, *fishing industry* atau industri perikanan memiliki penghasilan yang dapat dikatakan fantastis, yakni mencapai angka US\$ 475,7 miliar pada tahun 2018. Jumlah ini senantiasa mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Seperti pada tahun 2023 misalnya, industri perikanan

¹ Industri primer merupakan jenis industri yang bergerak dalam pengolahan bahan mentah dari hasil produksi sektor primer. Berbagai sektor industri yang termasuk ke dalam industri primer meliputi: Pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, hingga pertambangan. Dalam perkembangannya, industri primer selalu berorientasi pada bahan mentah atau *raw materials* (Hukum Online, 2022).

mengalami peningkatan pendapatan hingga mencapai angka US\$ 624,2 miliar. Tidak hanya sampai di situ saja, masa depan industri perikanan direfleksikan akan terus mengalami geliat pertumbuhan yang positif hingga menembus angka penghasilan US\$ 871,2 pada tahun 2028 mendatang (Statista, 2023). Pasang surut pertumbuhan pendapatan industri perikanan secara lebih detail dapat diamati pada **Grafik 1.1**.

Grafik 1.1 Penghasilan industri perikanan dunia hingga proyeksi penghasilan di masa depan



Sumber: (Statista, 2023)

Besarnya penghasilan yang dimiliki oleh industri perikanan secara otomatis berdampak pada besarnya *market size* yang dimiliki. Pada tahun 2021, industri perikanan memiliki ukuran *market size* sebesar USD 310,75 miliar. Serupa dengan pendapatan yang selalu meningkat, *market size* industri perikanan turut mengalami peningkatan hingga mencapai angka US\$ 730,28 miliar pada tahun

2023. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa industri perikanan memiliki tingkat *Compounded Annual Growth Rate* (CAGR) atau pertumbuhan tahunan senilai 8,92 persen (Sky Quest, 2022).

Di samping pengaruh globalisasi yang membawa trend positif pada *fishing industry*, kemajuan industri perikanan juga tidak dapat dipisahkan dari adanya perubahan gaya hidup konsumen yang mulai menyadari akan manfaat makanan laut bagi kesehatan. Hal ini dapat diamati pada peningkatan angka konsumsi ikan per kapita, yang bermula hanya 9 kilogram pada kurun waktu 1960-an dan meningkat menjadi 20,5 kilogram pada tahun 2016 (Food and Agriculture Organization, 2016). Dari tingginya angka permintaan dan kebutuhan akan produk laut, industri perikanan turut menyumbang bagi tersedianya 58,5 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat dalam skala global (Food and Agriculture Organization, 2023).

Kendati demikian, di balik masa depan industri perikanan yang menjanjikan, terdapat berbagai permasalahan yang turut mengintai. Salah satu permasalahan yang masih berkembang hingga saat ini adalah semakin maraknya aktivitas *Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU Fishing)*. Secara sederhana *IUU Fishing* dapat dipahami sebagai kegiatan penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan kepada otoritas pengelolaan perikanan yang berwenang dan kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur dalam undang-undang atau peraturan yang berlaku. *IUU Fishing* dapat terjadi dalam operasi penangkapan ikan apa pun, terlepas dari lokasi, spesies target, maupun peralatan penangkapan ikan yang digunakan. *IUU Fishing* juga dapat terjadi baik pada

skala kecil maupun skala industri, di wilayah yurisdiksi nasional dan internasional (Food and Agriculture Organization, 2023).

Tidak dapat dipungkiri, keberadaan *IUU Fishing* pada era modern telah menjelma menjadi kontributor utama dalam aktivitas penangkapan ikan secara berlebihan dalam lingkup internasional. Jika berlanjut, persoalan *IUU Fishing* tentunya akan memiliki implikasi negatif berupa: Menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan, mata pencaharian maritim, hingga dampak terburuk seperti mengganggu stabilitas keberlanjutan perikanan itu sendiri. Tersebar secara luas, *IUU Fishing* mencakup sedikitnya 20 persen dari tangkapan ikan global, yang mana hal ini sekaligus membawa dampak kerugian ekonomi tahunan mencapai angka US\$ 26 hingga US\$ 50 miliar pada tahun 2022 (He, 2022).

Kasus *IUU Fishing* menjadi semakin rumit ketika sejumlah negara-negara yang memiliki kualitas industri perikanan memadai mulai memberikan subsidi perikanan untuk aktivitas penangkapan ikan ataupun segala kegiatan yang mendukung keberlangsungan *fishing industry*. Melalui penelitian yang disajikan oleh Rashid Sumaila dalam "*Global Fisheries Subsidies: An Updated Estimate*", diketahui bahwa negara-negara maju seperti Jepang, Tiongkok, hingga Amerika Serikat (AS) setidaknya telah memberikan bantuan atau subsidi sebesar US\$ 35 miliar per tahun. Bentuk subsidi yang diberikan kepada negara berkembang pun beragam, mulai dari pembiayaan secara tunai, pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, keringanan dalam pembayaran pajak, hingga berbagai layanan gratis yang berhubungan dengan industri perikanan lainnya (Sumaila et al., 2016).

Bagaikan pedang bermata dua, selain mampu mendukung kemajuan industri perikanan, subsidi yang diberikan oleh negara maju kepada para pelaku industri perikanan khususnya di negara berkembang ini turut memberikan ancaman yang menyertai. Salah satu bentuk ancaman tersebut adalah tidak terjaminnya keberlanjutan dari industri perikanan mengingat subsidi perikanan semakin memberikan ruang bagi nelayan untuk menangkap ikan dalam jumlah besar dan tidak terbatas (Sumaila et al., 2016).

Terdapat sejumlah penelitian yang telah berupaya mengupas permasalahan subsidi yang terjadi pada industri perikanan. Penelitian yang berjudul "*Busting Myths that Hinder an Agreement to End Harmful Fisheries Subsidies*" salah satunya. Ditulis oleh Andres M. Cisneros-Montemayor dan Rashid Sumaila (2019), penelitian ini mengungkap sedikitnya lima mitos beserta fakta yang menyertai dalam kasus subsidi perikanan. Salah satu mitos yang diyakini oleh masyarakat internasional terkait pemberian subsidi perikanan adalah kepercayaan pada kemampuan subsidi perikanan yang dapat mendukung penghapusan kemiskinan di negara-negara berkembang. Kontradiktif dengan mitos subsidi perikanan yang berkembang, Andres dan Sumaila berhasil mengungkap fakta bahwa keberadaan subsidi perikanan seringkali salah sasaran dan tidak berjalan dengan efisien mengingat keberhasilannya yang hanya mampu meningkatkan 10 sen pendapatan nelayan. Meskipun telah berhasil memberikan gambaran umum dalam rangka memberikan masukan kebijakan kepada WTO, penelitian Andres dan Sumaila ini tidak memberikan gambaran

secara komprehensif dan studi kasus yang jelas terkait objek atau negara yang telah memberikan atau menerima subsidi (Andrés & Sumaila, 2019).

Menyadari keberadaan bahaya yang mengintai dalam pemberian subsidi perikanan, sejumlah negara pun menyuarakan dukungannya untuk mengatur pemberian subsidi perikanan yang mana sejak tahun 2001 telah menjadi pembahasan yang serius dalam forum Ministerial Conference yang diikuti oleh negara-negara yang menjadi anggota World Trade Organization (WTO). Salah satu negara yang turut menginisiasi adanya pengaturan pemberian subsidi perikanan adalah Peru. Melalui Menteri Luar Negerinya, Ana Cecilia Gervasi Díaz, Peru menyerahkan instrumen persetujuan atas “*The Agreement on Fisheries Subsidies*” pada tanggal 19 Juli 2023. Hal ini turut menandakan bahwa Peru menjadi negara Amerika Latin pertama dan negara ke-14 yang telah menyerahkan instrumen ratifikasi “*The Agreement on Fisheries Subsidies*” (World Trade Organization, 2023).

Keputusan Peru dalam menyetujui pengaturan subsidi perikanan tidak dapat dipandang dengan sebelah mata. Hal ini tidak lain disebabkan oleh kedudukan Peru yang memiliki andil cukup besar dalam keberlangsungan industri perikanan dunia meskipun dalam hal ekonomi secara umum Peru masih tergolong menjadi negara berkembang. Dengan posisi Peru yang menempati peringkat ke-3 sebagai negara dengan aktivitas penangkapan ikan terbesar di dunia, Peru meyakini bahwa langkah yang dilakukannya untuk mengatur subsidi perikanan melalui penandatanganan “*The Agreement on Fisheries Subsidies*” adalah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab moral yang harus

dilaksanakan dalam rangka mendukung eksistensi serta keberlanjutan industri perikanan di masa mendatang.

Lebih dari itu, tindakan Peru dalam melakukan ratifikasi "*The Agreement on Fisheries Subsidies*" turut digadang-gadang sebagai bentuk dukungan bagi terwujudnya norma pembangunan berkelanjutan internasional (Sustainable Development Goals) khususnya poin ke-14 terkait dengan upaya dalam mewujudkan perlindungan terhadap ekosistem lautan (World Trade Organization, 2023). Hal ini disampaikan secara langsung oleh Gervasi dalam acara penyerahan instrumen ratifikasi yang dilakukan di Geneva, Switzerland. Melalui pernyataannya, Geneva menyampaikan "*The ratification of this Agreement is an example of the responsibility of my country towards the multilateral trading system....*" (World Trade Organization, 2023). Upaya yang telah ditunjukkan Peru sekaligus menegaskan kembali terkait kedudukan Peru yang tidak hanya menjadi pemain utama dalam industri perikanan, melainkan turut menunjukkan sisi lain Peru sebagai negara yang bertanggung jawab dengan keberlanjutan ekosistem lautan.

Di balik cita-cita mulia yang digaungkan Peru di atas panggung global, tidak menutup kemungkinan bagi munculnya sejumlah pihak yang meragukan iktikad baik Peru yang tengah berupaya melindungi keberlanjutan industri perikanan maupun ekosistem laut. Hal ini tidak terlepas dari adanya hubungan kontradiktif yang muncul atas kedudukan Peru sebagai raksasa industri perikanan dengan sikapnya yang mengatur pemberian subsidi terhadap pelaku *fishing industry* yang didominasi oleh para nelayan di negara berkembang yang

notabene membutuhkan bantuan untuk memajukan industri tersebut. Pemberian subsidi perikanan dikhawatirkan akan menggiring kemajuan pada pihak penerima dan berpotensi membawa kerugian terhadap negara-negara pemain lama seperti Peru yang kapan saja dapat kehilangan pasar ekspor sebagai akibat dari peningkatan kapabilitas dan persaingan dengan negara pemain baru.

Jika merujuk pada gagasan *logic of consequences* yang mempertimbangkan adanya faktor untung dan rugi dalam kebijakan suatu negara, latar belakang Peru yang didasarkan pada moralitas dan kepatuhan terhadap norma pembangunan (*logic of appropriateness*) dalam meratifikasi “*The Agreement on Fisheries Subsidies*” tentunya tidak akan membawa keuntungan bagi Peru yang telah menjadi negara pemain utama industri perikanan sejak periode 1960-an (World Trade Organization, 2023). Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini akan secara lebih khusus berupaya untuk mengupas alasan yang tersembunyi di balik keputusan Peru untuk menyepakati pengaturan subsidi perikanan melalui ratifikasi “*The Agreement on Fisheries Subsidies*”. Penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan dengan penelitian terdahulu, perbedaan pertama dapat diamati pada penggunaan perspektif rasionalisme yang mana melalui pendekatan ini akan ditemukan motif khusus bagi pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara khususnya melalui pertimbangan *logic of consequences*. Perbedaan kedua terletak pada subjek yang akan diamati. Pembahasan terkait Peru menjadi semakin menarik mengingat keunggulan Peru yang memiliki kemampuan dalam menjadi pemain utama industri perikanan global di tengah

kondisi negaranya yang masih tergolong ke dalam *middle-income country* (The Heritage Foundation, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang yang telah disebutkan, penelitian ini mengangkat pertanyaan “Mengapa Peru menyetujui pengaturan subsidi perikanan melalui penandatanganan *The Agreement on Fisheries Subsidies*?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong kebijakan Peru dalam menyetujui pengaturan subsidi perikanan melalui penandatanganan *The Agreement on Fisheries Subsidies*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menegaskan bahwa segala kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara tidak akan terlepas dari kepentingan nasional yang ingin diraih (*in defense of national interest*). Sementara jika membahas kegunaan penelitian secara praktis, kasus Peru ini dapat dijadikan pelajaran bagi pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan teknologi perikanan semaksimal mungkin sehingga dapat mengikis ketergantungan kepada negara lain. Kemandirian perikanan akan membuat Indonesia akan mendatangkan lebih banyak keuntungan serta mempermudah tercapainya kepentingan nasional.

1.5 Kerangka Teoritis

Dalam mengoperasionalisasi konsep, konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep rasionalisme. Pilihan rasional (juga disebut rasionalisme) adalah kerangka yang menonjol dalam hubungan internasional. Pilihan rasional bukanlah teori substantif politik internasional, melainkan pendekatan metodologis yang berfokus pada jenis penjelasan sosial tertentu atas fenomena. Analisis rasionalis telah digunakan untuk mendukung teori realis, serta teori liberal hubungan internasional. Penelitian pilihan rasional cenderung menjelaskan kondisi yang menyebabkan aktor yang bersangkutan berperilaku rasional. Konsep kunci dalam penelitian pilihan rasional dalam hubungan internasional meliputi informasi yang tidak lengkap, kredibilitas, pensinyalan, biaya transaksi, kepercayaan, dan biaya khalayak (Ota & Ecoma, 2022).

Dalam konsep rasionalisme ini sendiri di satu sisi juga disisipkan mengenai indikator dalam kepentingan nasional yang dimiliki oleh negara. Dalam menjalankan dan mencapai kepentingan nasional, negara harus memiliki dimensi kepentingan nasional, yang selanjutnya dikelompokkan menjadi Kepentingan Ekonomi, Kepentingan Keamanan, Kepentingan Internasional, dan Kepentingan Ideologi (Ota & Ecoma, 2022):

1. Kepentingan ekonomi merupakan kepentingan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan negara lain untuk memajukan perekonomian suatu negara melalui interaksi hubungan internasional
2. Kepentingan keamanan merupakan dimensi yang diciptakan untuk melindungi negara dari ancaman luar. Selanjutnya, kepentingan

internasional merupakan kepentingan yang tercipta karena adanya hasrat suatu negara untuk ingin menguasai dan mendominasi dalam hubungan internasional

3. Kepentingan internasional lahir untuk mewujudkan kepentingan masing-masing negara karena pada dasarnya memiliki kepentingan nasional yang sama antara negara-negara di dunia.
4. Kepentingan ideologi merupakan kepentingan untuk memajukan dan memperluas ideologi suatu negara di dunia internasional.

Dalam memandang kepentingan, para penganut rasionalis akan menilai bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh aktor akan didasarkan pada perhitungan untung rugi dengan berupaya memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh. Rasionalis juga meyakini bahwa aktor akan menentukan arah tindakan yang selaras dengan kepentingan, berhati-hati dalam menghimpun informasi mengenai alternatif yang dapat mereka ambil. Maka tidak mengherankan jika aktor akan mengambil keputusan yang bersifat "*what is best*" atau yang terbaik bagi mereka (Mitchell, 2007). Begitupun dengan negara, apabila suatu negara menjalin relasi kerjasama dalam bentuk perjanjian, maka negara tersebut tetap akan berkalkulasi atau perhitungan terhadap apa yang hendak dilakukan atau diputuskan.

Para pemikir rasionalis turut mengasumsikan negara atau individu sebagai entitas dengan sifat egois, rasional, dan atomistis. Aktor takan tetap mementingkan dirinya sendiri dalam mengejar kepentingan. Sementara sifat aktor yang rasional diasosiasikan dengan sifat aktor yang mampu menentukan langkah atau upaya

paling efisien dan efektif untuk menggapai apa yang menjadi kepentingan mereka. Begitu pula dengan cara berinteraksi, pada hakikatnya aktor sudah membawa atau memiliki kepentingan masing-masing (Reus-Smit, 2013).

Kesepakatan yang bertransformasi ke dalam bentuk perjanjian (baca-norma) dilihat sebagai media atau fasilitator yang dapat menjembatani kepentingan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Jadi, apabila perjanjian atau norma tersebut memberikan lebih banyak keuntungan, maka negara akan cenderung bertindak patuh dan menyetujui segala ketentuan yang tertuang di dalamnya. Namun, apabila perjanjian tersebut dianalisis oleh negara hanya membawa kerugian atau tidak dapat mendukung tercapainya kepentingan negara, maka negara akan dengan serta merta bersikap sebaliknya. Hal ini turut ditegaskan oleh Fearon dan Wendt (2002) yang mengatakan bahwa negara akan lebih memilih langkah yang paling efisien dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkannya. Alih-alih mengorbankan kepentingannya dalam suatu perjanjian atau norma internasional, negara cenderung akan bersifat *self-centered* dan juga egois. Selain itu, rasionalis juga memandang bahwa aktor (termasuk negara) memiliki karakteristik *homo economicus* atau mesin penghitung yang berhati-hati dalam menilai setiap tindakan dan mengambil jalan yang paling efisien dalam mewujudkan kepentingannya. Oleh sebab itu, negara dapat dikatakan bahwa ia mengikuti apa yang disebut sebagai *logic of consequences* atau logika konsekuensi.

James March dan Johan Olsen dalam tulisan mereka yang berjudul "*The Logic of Appropriateness*" membagi tindakan aktor ke dalam dua jenis, yaitu: "*logic of consequences*" dan "*logic of appropriateness*". Dalam pandangan *logic of*

consequences, negara akan dipandang sebagai entitas yang memiliki sifat “egois rasional”, yang berarti negara cenderung berupaya untuk mengejar kepentingan luar negerinya melalui kerja sama yang tidak mempertimbangkan eksistensi norma.

Dalam implementasinya, *logic of consequences* adalah suatu pola tindakan yang dilandaskan pada basis analisis yang mencakup pertimbangan alternatif, penilaian, serta pilihan keputusan berdasarkan preferensi pengambil keputusan. Secara sederhana, melalui pola *logic of consequences* aktor akan cenderung bergerak untuk berupaya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan kerugian yang dapat diminimalkan sekecil-kecilnya. Tindakan aktor selain didasarkan pada pola perhitungan untung-rugi, juga cenderung bertindak untuk mengantisipasi resiko atau konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Kunci utama dalam paradigma ini adalah keberadaan alternatif yang tersedia dan dapat dipilih oleh aktor (Schulz, 2016). Berbeda dengan logika konsekuensi, logika kesopanan menjelaskan perilaku aktor yang dipengaruhi oleh norma. Dengan kata lain, tindakan aktor lebih merupakan cerminan dari kepatuhan terhadap norma-norma yang sah. Aktor bertindak dengan mengesampingkan kepentingannya karena mereka percaya bahwa yang mereka lakukan adalah hal yang benar, wajar, dan pantas. (lihat Finnemore, 1996; March and Olsen, 2004; Rosyidin, 2015, hlm. 27).

Berdasarkan pemaparan beberapa paradigma Hubungan Internasional tersebut, maka peneliti akan terfokus pada penggunaan perspektif rasionalisme khususnya *logic of consequences* untuk melihat motif nyata di balik sikap Peru yang mendukung terwujudnya pengaturan subsidi perikanan melalui “*The Agreement on Fisheries Subsidies*”. Melalui pendekatan ini pula, peneliti turut

berupaya menggali fakta terkait tujuan Peru dalam menyetujui pengaturan subsidi perikanan, apakah karena kepatuhan Peru terhadap norma semata (*logic of appropriateness*) ataukah ada motif besar yang tersimpan di baliknya.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Subsidi

Definisi mengenai subsidi sendiri diatur di dalam perjanjian terkait subsidi dan tindakan penyeimbang atau Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). Berdasarkan Pasal 1 ASCM, subsidi adalah setiap kontribusi keuangan oleh pemerintah atau otoritas publik dalam wilayah anggota, baik transfer dana langsung maupun transfer dana tidak langsung yang mengandung hutang. Barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah selain infrastruktur publik juga digunakan sebagai mekanisme pendanaan serta pembayaran kepada entitas swasta dengan fungsi serupa. Sedangkan menurut GATT Pasal XVI, subsidi adalah bentuk dukungan pendapatan atau harga di mana ada manfaat yang diberikan (UNCTAD, 2003). Lebih lanjut, ada tiga dimensi dalam subsidi perikanan ini, yaitu *trade* (perdagangan), *development* (pembangunan), dan *environment* (lingkungan) (Cho, 2018).

Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya maka dapat diketahui bahwa subsidi perikanan pasti ditujukan untuk meningkatkan kualitas ataupun kuantitas produksi dan pengolahan

ikan suatu negara. Hal tersebut akan berdampak pada perekonomian mengingat beragam negara menjadikan hasil laut sebagai salah satu pemasukan mayor mereka, yang mana merupakan dimensi pembangunan. Hal tersebut kemudian akan menyinggung mengenai perdagangan antar negara di ranah perikanan karena adanya perubahan permintaan maupun ketersediaan dari suatu produk atau olahan laut. Di saat yang bersamaan, eksploitasi laut secara otomatis berimplikasi pada berkurangnya ketersediaan populasi dan/atau jenis ikan, yang mana merupakan dimensi lingkungan.

1.6.2 Industri Perikanan

Industri perikanan dapat dipahami sebagai suatu rangkaian aktivitas penangkapan ikan dengan tujuan perdagangan hingga rekreasi. Industri perikanan terdiri dari berbagai kegiatan, seperti: pengambilan, pembiakan ikan, pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, penyimpanan, pemasaran, maupun penjualan beragam jenis produk ikan (Food and Agriculture Organization, 2023). Definisi yang disajikan oleh FAO tersebut turut mencakup kegiatan penangkapan ikan lain seperti melalui pemancingan, nelayan tradisional, hingga dalam bentuk komersial.

Dalam pelaksanaannya, industri perikanan terbagi ke dalam tiga sektor utama, yaitu: Pertama, sektor komersial (berupa usaha perikanan budi daya dan tangkap yang digerakkan oleh individu maupun perusahaan dengan tujuan untuk dijual dalam bentuk

mentah maupun telah melalui tahap pengolahan. Kedua, sektor tradisional (kegiatan penangkapan atau pemeliharaan ikan yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan dengan menggunakan metode tradisional. Alat-alat yang digunakan dalam sektor tradisional dapat berupa busur panah, tombak, maupun jarring lempat). Ketiga, sektor rekreasi (sektor ini digerakkan oleh individu maupun perusahaan dengan menyediakan sejumlah fasilitas penangkapan ikan seperti alat dan tempat yang mana hasil penangkapan ikan tersebut tidak untuk dijual) (Government of Western Australia, 2022)

1.6.3 Perjanjian Internasional

Dalam Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional didefinisikan sebagai suatu perjanjian tertulis yang diciptakan oleh negara-negara di dunia serta diatur oleh hukum internasional yang berlaku. Secara lebih sederhana, perjanjian internasional juga dapat dipahami sebagai persetujuan yang melibatkan subjek hukum internasional yang berdampak pada adanya kewajiban yang bersifat dalam hukum internasional. Perjanjian yang hendak dibentuk dan disepakati bersama dapat berbentuk perjanjian antar dua negara (bilateral), maupun dalam bentuk keterlibatan multilateral (lebih dari dua negara) (Aust, 2018).

Jika ditilik dari segi isi, perjanjian internasional dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu: Treaty contract yang berarti

perjanjian yang hanya dapat menimbulkan hak dan kewajiban untuk pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Sementara jenis yang kedua adalah *law making treaty* yang mana jenis perjanjian ini memiliki implikasi bagi terwujudnya ketentuan hukum untuk segenap masyarakat internasional. Perjanjian internasional turut dapat berperan sebagai norma mengingat fungsinya yang mampu dijadikan sandaran atau rujukan bagi negara-negara di dunia maupun para subjek hukum internasional ketika menghadapi permasalahan yang menyangkut interaksi di dalam sistem internasional (Situngkir, 2018).

1.7 Argumen Penelitian

Argumen penelitian yang muncul dari riset ini adalah bahwa Peru mendukung pengaturan subsidi perikanan melalui penandatanganan "*The Agreement on Fisheries Subsidies*" bukan hanya karena isu IUU Fishing dan tujuan perlindungan lingkungan (*logic of appropriateness*), melainkan motif ekonomi yang kuat yang mendampinginya (*logic of consequences*). Sebagai salah satu negara produsen tangkapan ikan laut terbesar di dunia, Peru bergantung secara ekonomi kepada hasil produksi dan perdagangan produk perikanan sehingga upaya Peru melimitasi negara-negara lain untuk berkembang adalah cara untuk menjaga pasar komoditas ikan lautnya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam riset ini adalah tipe penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan alasan sebuah fenomena dapat terjadi atau dapat dikatakan menjelaskan terjadinya fenomena (Mos'oe'd, 1990). Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menjelaskan alasan atau faktor di balik kebijakan Peru untuk menginisiasi perjanjian penghapusan subsidi perikanan WTO.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat di mana sebuah penelitian diselenggarakan. Pemilihan situs penelitian menjadi sangat penting mengingat hal ini akan menentukan terkait bagaimana peneliti dapat memperoleh data-data yang relevan serta mengetahui kondisi nyata dari subjek yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian. Terkait penelitian ini, peneliti menyelenggarakan penelitian *desk research* dengan tetap mempertimbangkan cakupan subjek penelitian yang bersifat global, hal ini kemudian tidak memungkinkan peneliti untuk dapat turun ke lapangan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak akan menjadi masalah yang berarti karena peneliti akan memaksimalkan sumber atau dokumen-dokumen resmi seperti draft *The Agreement on Fisheries Subsidies*, *website* resmi pemerintah Peru, *website* resmi

World Trade Organization, hingga situs-situs dan berbagai sumber yang tetap peneliti pertimbangkan kredibilitasnya.

1.8.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini melibatkan negara Peru sebagai subjek utama dalam pembahasan penelitian. Melalui subjek tersebut, peneliti berharap akan memperoleh berbagai informasi serta berhasil mengidentifikasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.8.4 Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer merupakan jenis data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian melalui beberapa teknik pengambilan data sebagai sumber informasi yang akan diperoleh. Sementara data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak lain yang tidak menjadi subjek penelitian.

1.8.5 Sumber Data

Untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data berupa data sekunder yang berasal dari penelitian terdahulu dan website WTO dan pemerintahan Peru.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik telaah pustaka (*library research*),

telaah pustaka ini baik dari dokumen maupun berbasis internet, atau dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang peneliti bahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan berupaya memperoleh data yang didapat dari sumber sekunder. Untuk data sekunder, metode yang peneliti gunakan adalah dengan studi pustaka atau *library research* yaitu dengan memperoleh informasi melalui berbagai literatur seperti buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Kemudian metode lain untuk memperoleh data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini juga dilakukan melalui metode berbasis dokumen seperti menggali informasi dari publikasi dan laporan pemerintah, dan metode berbasis internet seperti *e-book*, *e-journal*, artikel, dan hasil penelitian yang dapat ditemukan melalui berbagai *website* maupun informasi dari situs-situs lainnya.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Untuk proses analisis data, peneliti menggunakan metode analisis data kongruen. Metode analisis data kongruen merupakan metode yang memungkinkan peneliti untuk merumuskan sebuah teori untuk kemudian memberikan gambaran hasil akhir dari kasus atau peristiwa tertentu. Metode kongruen digunakan untuk menemukan kesesuaian antara masalah penelitian dengan pertanyaan penelitian, kesesuaian pertanyaan dengan metode yang

digunakan, serta kesesuaian antara metode, data, serta cara pengelolaan data (Morse, J. M., and Richards, 2002). Secara lebih sederhana, metode kongruen digunakan peneliti untuk menguji kecocokan teori dengan data yang ada di lapangan (Bennett, 2005).